



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 194 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,

u/v

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pembedayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 Nomor 94);
11. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 9 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 9);

u P

12. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 30 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan di Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum di Daerah yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dan terdiri atas sekretariat, pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas

mf

dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan peraturan desa.

16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus,
17. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPRD adalah bagian dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa.
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
22. Barang Milik Desa adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau berasal dari perolehan haklainnya yang sah.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Penyusunan rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


nl

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Desember 2025


BUPATI SUMBAWA,
SYARAFUDDIN JAROT

Diundangkan di Sumbawa Besar

pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



BUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025 NOMOR 194

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 194 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2026

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah Daerah.

1. Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 adalah **“Penguatan Sumber Daya Manusia dan Birokrasi Unggul menuju Perekonomian Maju yang Adil dan Berkelanjutan.”**
2. Prioritas pembangunan daerah tahun 2026 mengacu pada prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 yaitu :
 - a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia unggul;
 - b. Penguatan nilai-nilai budaya Sumbawa;
 - c. Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik;
 - d. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah yang berkelanjutan;
 - e. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana yang berkaitan dengan iklim;
 - f. Pengembangan ekonomi inovatif, inklusif dan berkelanjutan;
 - g. Penguatan riset dan inovasi daerah;
 - h. Percepatan penurunan angka kemiskinan;
3. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan Desa sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Desa, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan Desa dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
3. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan RKP Desa sebagai penjabaran setiap tahun dari RPJM Desa.

II. Prinsip Penyusunan APB Desa

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 didasarkan pada prinsip yang terdiri atas :

- a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya;
- b. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
- d. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;

- e. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
- f. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan lainnya.

III. Kebijakan Penyusunan APB Desa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2026 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimanya.

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PADesa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dalam merencanakan target PADesa agar mempertimbangkan kondisi perekonomian masyarakat desa dan realisasi penerimaan PADesa tahun sebelumnya serta ketentuan peraturan perundangan;
- 2) Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PADesa pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat;
- 3) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan desa yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada peraturan perundangan.

Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan:

- a) bagi BUMDesa yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PADesa; dan
- b) bagi BUMDesa yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4) Penganggaran lain-lain PADesa

- a) Lain-lain pendapatan asli desa berupa hasil pungutan/iuran di desa oleh pemerintah desa berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di desa.

- b) Pemerintah desa tidak boleh melakukan pungutan terhadap masyarakat jika tidak memiliki dasar hukum yang pasti dan jelas yang diatur dalam Peraturan Desa.

- 5) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi (surat pengantar, surat rekomendasi, surat keterangan) yang diberikan kepada masyarakat Desa.

- 6) Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha.

b. Dana Transfer

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari dana transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran pendapatan desa dari Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2026.
- 2) Penganggaran pendapatan desa dari Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan keputusan bupati tentang penetapan jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima desa.
- 3) Penganggaran pendapatan desa dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima desa.
- 4) Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari sisa Transfer Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 dicantumkan pada Saldo awal dalam komponen Aset Lancar pada Akun Piutang Alokasi Dana Desa.
- 5) Penganggaran pendapatan desa dari bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten dan/atau Provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur dan/atau Bupati tentang hal dimaksud jika desa tersebut akan menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten dan/atau Provinsi.
- 6) Bantuan keuangan sebagaimana tersebut diatas dapat terdiri dari bantuan keuangan yang bersifat khusus dan bersifat umum.

c. Pendapatan Desa lain-lain

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Desa lain-lain memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat adalah pemberian berupa uang dari pihak ke tiga kepada Pemerintah Desa.
- 2) Lain-lain pendapatan desa yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.

2. Belanja Desa

Belanja Desa harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Desa yang menjadi kegiatan Pemerintah Desa yang terdiri dari kegiatan yang wajib dipilih dan kegiatan yang bersifat pilihan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Belanja penyelenggaraan dan pelaksanaan kewenangan Desa wajib diprioritaskan untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban desa yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan kewenangan wajib dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja yang bersumber dari Dana Desa (DD) mengacu dan mempedomani dan mengacu Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Desa dan Transmigrasi tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pemerintah Desa berkewajiban memastikan capaian output yang maksimal pada setiap belanja, baik dalam konteks desa, pelaksana kegiatan, maupun kegiatan dan pekerjaan, yang bertujuan untuk

meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek administrasi dan keuangannya.

Belanja desa terdiri atas :

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. bidang pelaksanaan pembangunan desa;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan desa;
- d. bidang pemberdayaan masyarakat desa; dan
- e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Pada masing-masing bidang belanja diurai menjadi kegiatan-kegiatan berdasarkan kewenangan desa. Setiap kegiatan terdiri atas komponen belanja :

- a. Belanja Pegawai.

Penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pembayaran penghasilan tetap, tunjangan, insentif dan honorarium;
- 2) akumulasi nilai belanja pegawai untuk pembayaran penghasilan tetap, tunjangan dan insentif berpedoman pada peraturan bupati tentang Besaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sumbawa;
- 3) belanja pegawai dianggarkan dalam belanja pada kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan;
- 4) untuk pembayaran honorarium berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 5) untuk pembayaran tunjangan, selain tunjangan jabatan kepada kepala desa, perangkat desa dan BPD juga memperhitungkan tunjangan jaminan Kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan bagi kepala desa dan perangkat desa dan BPD yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Belanja Barang dan Jasa.

Penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tata cara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- 2) Penganggaran digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk menunjang pelaksanaan kewenangan Desa;
- 3) Dalam penyusunan rincian penganggaran belanja barang dan jasa berpedoman pada harga standar upah dan bahan yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- 4) Khususnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional pemerintahan desa, operasional BPD dan operasional RT dan RW, penganggarannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



c. Belanja Modal

Penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) penganggaran digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bahan/material untuk suatu pembangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
- 2) Dalam penganggaran dan pelaksanaan belanja modal untuk kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran didasarkan atas kebutuhan dan efektifitas pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.
- 3) dalam penyusunan rincian penganggaran peralatan, perlengkapan dan bahan material berpedoman pada harga standar upah dan bahan yang ditetapkan oleh bupati.

d. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Penggunaan anggaran tidak terduga untuk bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial dilengkapi berita acara kejadian yang diketahui Camat setempat. Penggunaan anggaran tidak terduga untuk bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial, baru dapat digunakan setelah ditetapkannya keadaan luar biasa untuk skala desa oleh kepala desa.

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya target pendapatan yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2025, sebagaimana contoh format sebagai berikut:

Tabel 1
Uraian SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya

Kode Rekening					Uraian	Jumlah (Rp)
x	x	X			SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	
x	x	x	01		Pelampauan Penerimaan PADesa	
x	x	x	01	01	Hasil Usaha	
x	x	x	01	02	Hasil Aset	
x	x	x	01	03	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	
x	x	x	01	04	Lain-lain PADesa Yang Sah	
x	x	x	02		Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	
x	x	x	02	01	Belanja pegawai dari Belanja Tidak Langsung	
x	x	x	02	02	Belanja Barang dan Jasa	
x	x	x	02	03	Belanja Modal	

✓

x	x	x	02	04	Belanja Tidak Terduga	
x	x	x	03	12	Sisa dana kegiatan yang belum selesai/lanjutan	
x	x	x	03	13	Dst....	

- 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
- 3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APB Desa pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan desa, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah desa.

b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Penyertaan modal pemerintah desa pada BUM Desa dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Desa tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan desa tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan desa tentang penyertaan modal.
- 2) Dalam hal Pemerintah Desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Desa melakukan perubahan peraturan desa tentang penyertaan modal tersebut.
- 3) Pemerintah Desa dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMDesa untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMDesa dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.
- 4) Penambahan dan penyertaan modal pada BUM Desa berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang BUM Desa dan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

c. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

- 1) Pemerintah Desa menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2025 bersaldo nol.
- 2) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APB Desa menghasilkan SILPA tahun berjalan positif, Pemerintah Desa harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
Dalam hal perhitungan SILPA Tahun berjalan negatif, Pemerintah Desa melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban desa, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

IV. Teknis Penyusunan APB Desa

Dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026 dilakukan secepatnya setelah semua tahapan dan proses telah dilaksanakan. Pemerintah Desa harus mengikuti proses penyusunan APB Desa, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan APB Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Selanjutnya Rancangan APB Desa yang telah disepakati bersama disampaikan kepada Camat untuk dilaksanakan evaluasi.
2. Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan APB Desa, Kepala Desa menyampaikan rancangan APB Desa bersama dokumen RKP Desa kepada BPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya hasil pembahasan dokumen rancangan APB Desa tersebut disepakati bersama antara Kepala Desa dengan BPD sehingga keterpaduan substansi APB Desa dan RKP Desa dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2026 akan lebih efektif.
3. RKP Desa menggambarkan pagu anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatan prioritas.
4. Persetujuan bersama antara Kepala Desa dan BPD terhadap rancangan peraturan desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2026 ditetapkan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan.
5. Dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Desa dilarang untuk menganggarkan kegiatan pada kelompok belanja dan jenis belanja apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.
6. Dalam hal Kepala Desa berhalangan, Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa kepada BPD dan menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2026.
7. Dalam hal Kepala Desa dan Sekretaris Desa berhalangan, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku Penjabat Kepala Desa berwenang untuk menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2026 kepada BPD dan menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2026 dan menyampikannya kepada Bupati untuk dievaluasi.
8. Dalam hal Pimpinan BPD berhalangan, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas pimpinan sementara BPD berwenang untuk menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan APB Desa/Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2026.
9. Rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan rancangan peraturan desa tentang Perubahan APB Desa sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa harus dilakukan evaluasi sesuai ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

10. Penyusun Rancangan APB Desa harus melakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan desa tentang APB Desa atau perubahan APB Desa berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang APB Desa atau perubahan APB Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi Bupati diterima oleh kepala desa. Hasil penyempurnaan tersebut menjadi dasar penetapan peraturan desa tentang APB Desa atau perubahan APB Desa.
11. Penyusunan dan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun anggaran 2026 dapat dilakukan dengan mempedomani RKP Desa untuk Tahun 2026 dan Pagu Anggaran tahun berjalan sehingga penetapan APB Desa dapat dilakukan lambat 31 Desember tahun berjalan.
12. Penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026 dilakukan tanpa menunggu Keputusan Bupati tentang Penetapan penerima dan besarnya belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun Anggaran 2026.
13. Dalam rangka mengakomodir bantuan khusus, pemerintah desa dapat mengubah Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2026 dengan Peraturan Kepala Desa tanpa dimusyawarahkan dengan BPD dan evaluasi Pemerintah Kecamatan namun berkewajiban menyampaikan hasil perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2026 kepada BPD dan Pemerintah Kecamatan.
14. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada angka 10, angka 11 dan angka 12 yang akan dievaluasi oleh Camat dapat berbentuk format lain selain format output sistem Aplikasi Keuangan Desa.

V. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2025, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APB Desa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

- a. Dalam rangka mendorong efektifitas penggunaan Dana Desa agar berpedoman pada Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.
- b. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar kewenangan desa antara lain:
 1. Fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem berupa Bantuan Langsung Tunai dengan memperhatikan:
 - i. Calon Keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa di prioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
 - ii. Data yang ditetapkan oleh Pemerintah menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE).
 - iii. Dalam Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1, Desa dapat menetapkan calon keluarga



- penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data P3KE.
- iv. Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) dan angka (tiga) Kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
 - a. Kehilangan mata pencarian;
 - b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - c. Tidak menerima bantuan social program keluarga harapan;
 - d. Rumah tangga dengan anggota Tunggal lanjut usia dan/atau;
 - e. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin;
 - f. Keluarga penerima manfaat bantuan sosial program keluarga harapan yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sampai dengan desil 4(empat) data P3KE dapat diusulkan untuk menjadi keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - g. Dalam hal data P3KE tidak tersedia, Pemerintah Desa dapat menggunakan data kemiskinan ekstrem lainnya yang bersumber dari Kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah;
 - h. Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa disertai dengan berita acara kesepakatan Musyawarah Desa;
 - i. BLT Desa diberikan dengan besaran paling banyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) setiap bulan;
 - j. BLT Desa diberikan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat;
 - k. Pemberian BLT Desa dilaksanakan mulai bulan Januari atau dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus;
2. Penguatan Desa yang adaptif terhadap perubahan iklim antara lain
 - 1) Adaptasi dampak perubahan iklim;
 - 2) Mitigasi perubahan iklim;
 - 3) Dukungan terhadap Program ‘Sumbawa Hijau Lestari’ melalui kegiatan reboisasi lahan dan perhutanan sosial (bagi desa-desa yang berbatasan dengan kawasan hutan) yang sesuai kebutuhan dan kewenangan desa melalui pengadaan bibit sengon Laut, Kemiri dan tanaman buah;
 - 4) Integrasi Ekonomi Biru dan Pendanaan Biru di Desa Kawasan Samota;
 - 5) Pengembangan Desa ramah lingkungan.
 3. Kegiatan peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa dilaksanakan melalui:
 - 1) Promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
 - 2) Promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penacegahan dan penanggulangan ATM (Aids, Tuberculosis dan Malaria);
 - 3) Promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah Kesehatan jiwa;
 - 4) Rembuk stunting Desa dalam rangka pelaksanaan konvergensi penurunan stunting;
 - 5) Pelatihan dan Penguatan Pengurus dan Kader Posyandu dalam rangka implementasi Posyandu 6 SPM sesuai Peraturan Menteri



- Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 terkait Langkah-langkah Pelaksanaan Layanan Dasar di Posyandu;
- 6) Penguatan dan peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa baik Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (kelompok PKK Dusun, Kelompok PKK RW, Kelompok PKK RT, Pos Pelayanan Terpadu, Karang Taruna, dukungan sarana dan prasarana Posyandu
 - 7) Pengembangan layanan dasar kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Desa.
 4. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika meliputi;
 5. Program Ketahanan Pangan dilaksanakan berdasarkan aspek:
 - 1) Ketersediaan pangan di Desa;
 - 2) Keterjangkauan pangan di Desa;
 - 3) Pemanfaatan pangan di Desa;
 - 4) Program ketahanan pangan dilaksanakan dengan berbasis potensi local serta Kerjasama Desa dan Kerjasama antar Desa;
 - 5) Program ketahanan pangan dilaksanakan untuk mendukung Swasembada Pangan dan Makan Bergizi Gratis di Tingkat Desa;
 - 6) Penggunaan Dana Desa untuk program ketahanan pangan;
 - 7) Besaran persentase fokus penggunaan Dana Desa disesuaikan dengan karakteristik dan potensi Desa;
 - 8) Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan melibatkan BUM Desa, BUM Desa Bersama, Koperasi Desa Merah Putih atau kelembagaan ekonomi Masyarakat Desa;
 - 9) Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 6. Dukungan dan pendampingan implementasi Koperasi Desa Merah Putih;
 7. Dukungan terhadap penguatan Bumdes Unggul melalui penyertaan modal dan penguatan Kelembagaan Bumdes.
 8. Pengembangan potensi dan keunggulan Desa melalui Desa wisata, Desa devisa dan Desa argoekonomi atau bentuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa lainnya sesuai karakteristik Desa;
 9. Penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi *Desa Digital* diarahkan untuk percepatan peningkatan kualitas layanan jaringan telekomunikasi Desa serta pengembangan Desa Digital;
 10. Dalam rangka peningkatan pendapatan Masyarakat Desa dan pendayaagunaan potensi sumber daya lokal Desa, Pembangunan Desa diarahkan berbasis Padat karya Tunai Desa (PKTD) dengan mengalokasikan upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan PKTD serta memperhatikan aspek pelestarian lingkungan hidup dalam penggunaan bahan baku lokal;
 11. Penggunaan Dana Desa untuk Operasional Desa maksimal 3% (tiga persen) meliputi kegiatan koordinasi, kegiatan penanggulangan kerawanan social Masyarakat dan kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa;
 12. pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini yang berstatus milik desa dan atau berbadan hukum milik desa yang mendapat



bantuan operasional pelaksana dari Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Provinsi / Pemerintah Pusat dapat dibiayai oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola keuangan desa.

- 1) pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini yang berstatus milik perorangan atau yayasan dan atau berbadan hukum milik perorangan atau yayasan *dapat* diberikan *bantuan* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan tata kelola Dana Desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.
 - 2) bantuan insentif pengajar taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat sesuai kemampuan keuangan desa.
 - 3) program Perpustakaan Inklusi Desa melalui pembangunan gedung perpustakaan Desa, penyediaan sarana prasarana perpustakaan Desa, penyediaan koleksi buku perpustakaan Desa, penyediaan insentif Pustakawan Desa.
 - 4) pengadaan dan pengelolaan Sanggar Belajar, Sanggar Seni Budaya, Taman Bacaan Masyarakat serta Taman Bacaan Keagamaan.
 - 5) Dukungan terhadap Program PAUD HI dan Pendidikan Karakter sesuai Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 33 Tahun 2021.
13. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam serta Perubahan iklim:
1. Mitigasi dan penanganan bencana alam:
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
 - a. pembuatan terasering;
 - b. pembangunan talud;
 - c. rehabilitasi kawasan mangrove;
 - d. penanaman bakau;
 - e. reboisasi.
 2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
 - a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - b. alat pemadam api ringan;
 - c. pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
 - d. pembangunan jalan evakuasi;
 - e. alat pemadam api ringan di Desa;
 - f. pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
 - g. penyediaan penunjuk jalur evakuasi, rambu, dan papan informasi kebencanaan;
 - h. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - i. pengadaan/penyelenggaraan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa;
 - j. penyediaan tempat pengungsian;
 - k. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - l. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - m. pemasangan sirine peringatan dini teknologi sederhana;

- n. penyediaan kebutuhan dasar seperti tenda, permakanan, peralatan dan perlengkapan darurat paling lambat 1x24jam bagi masyarakat pada saat terjadi bencana.
- 3. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam:

Bencana nonalam yang muncul akibat epidemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti malaria, demam berdarah *dengue*, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik seperti:

 - a. menyediakan kebutuhan logistik warga miskin terdampak endemik, wabah, atau virus bakteri seperti malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
 - b. melakukan penyemprotan disinfektan berskala lokal Desa untuk pencegahan dan/atau pengaspalan (*fogging*) untuk pencegahan malaria serta demam berdarah dengue atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
 - c. bencana nonalam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks seperti : pendataan hewan dan ternak rentan sakit seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks dan dukungan pembersihan kandang ternak;
 - d. bencana nonalam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
- 14. Peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa berupa:
 - 1) pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - 2) pelatihan alat musik khas daerah setempat;
 - 3) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
 - 4) pelatihan pembuatan produk / karya kreatif yang merupakan keunikan / ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
 - 5) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya) untuk promosi budaya di Desa.
- 15. Belanja tidak terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya, seperti penanganan konflik sosial sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan penanganan gangguan keamanan dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- 16. Pemerintah Desa melakukan sinergi penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 dengan kebijakan-kebijakan:
 - 1) Mempedomani Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 83 Tahun 2023 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Pengurangan Resiko Bencana;
 - 2) Mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 1 Juni 2024 perihal Penegasan


- ketentuan perubahan pasal peralihan terkait Kepala Desa dan BPD dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, berkaitan dengan adanya perpanjangan masa jabatan Kepala Desa maka Pemerintah Desa berkewajiban untuk melakukan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
- 3) Pelaksanaan Program Perlindungan Pekerja Rentan melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka percepatan implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - 4) Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa pada sektor prioritas yang sesuai kewenangan Desa.
 - 5) Dalam rangka percepatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBDes) dan menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Pemerintah Desa agar mengalokasikan belanja Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 - 6) Optimalisasi target pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan memperkuat peran Tim Penagih Pajak Desa;
 - 7) Program Peningkatan kualitas lingkungan hidup sebagai upaya mendukung program *Zero Waste* sesuai kewenangan desa antara lain :
 - a. Pembangunan tempat pembuangan dan pengolahan sampah rumah tangga.
 - b. Dukungan Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah
 - c. Pengadaan kendaraan roda tiga untuk pengangkutan sampah.
 - d. Pelatihan dan sosialisasi penanganan dan pengolahan sampah.
 - 8) Penguatan penyusunan produk hukum di desa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa antara lain:
 - a. Penyusunan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa;
 - b. Penyusunan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - c. Penyusunan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.
 - 9) Dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Anti Korupsi melalui replikasi percontohan Desa Anti Korupsi menindaklanjuti surat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi

V

Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 13/3701/DKM.01.02/80-40/06/2023 Tahun 2023 melalui:

- a. Penguatan komitmen Pemerintah Desa dan BPD dalam pemberantasan Korupsi;
 - b. Penguatan Kelembagaan Desa;
 - c. Publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - d. Program Jaga Desa Kejaksaan melalui dukungan tenaga penginput data pada Aplikasi Jaga Desa.
- 10) Dukungan terhadap operasional Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Desa;
- 11) Program pengembangan Desa Inklusi Kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
- a. Penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
 - b. Pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
 - c. Penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
 - d. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 12) Inventarisasi pengelolaan Aset Desa melalui kegiatan :
- a. Pendataan dan inventarisasi Aset Desa
 - b. Kodefikasi Aset Desa melalui pemberian kode barang pada Aset Desa dalam rangka pengamanan Aset Desa.
 - c. Pengamanan Aset Desa melalui penerbitan sertifikat Hak Milik.

Dalam hal penyusunan perencanaan, evaluasi, penetapan dan pelaksanaan serta pembinaan pengawasan APB Desa Tahun Anggaran 2026, senantiasa mentaati tata kelola keuangan desa yang bebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mentaati regulasi dan hukum yang berlaku guna terwujudnya arah dan tujuan pembangunan desa yang adil, kolaboratif, mandiri dan sejahtera di Kabupaten Sumbawa.



BUPATI SUMBAWA,

UV SYARAFUDDIN JAROT